



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 309 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU  
DESA JUNGPASIR KECAMATAN WEDUNG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa Sdr. AHMAD MUSTAKMILIN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jungpasir Kecamatan Wedung telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jungpasir Kecamatan Wedung pada tanggal 2 Agustus 2023;
  - c. bahwa untuk mengisi kekosongan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat pengganti antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antarwaktu Desa Jungpasir Kecamatan Wedung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA JUNGPASIR KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. AHMAD MUSTAKMILIN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jungpasir Kecamatan Wedung.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat nama Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana berikut:
- Nama : ISMATUL KHALIYAH  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kecamatan : Wedung  
Desa : Jungpasir  
Alamat : Gang Nurus Shibyan Jungpasir,  
Kec. Wedung, Kab. Demak
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan

Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dihitung sejak pelantikan, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan, Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076.01.2.657274 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 4 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 308 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PENGGANTI ANTARWAKTU DESA JUNGPASIR  
KECAMATAN WEDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU  
DESA JUNGPASIR KECAMATAN WEDUNG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	UMUR	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1	WEDUNG	JUNGPASIR	AINUL YAQIN	25	L	JL. KALI SERANG RT 01 RW 02, BAJANGAN, WEDUNG
2	WEDUNG	JUNGPASIR	YUSNITA AMALIA	26	P	JUNGPASIR WEDUNG DEMAK RT 002 RW 004
3	WEDUNG	JUNGPASIR	ISMATUL KHALIAH	26	P	GANG NURUS SHIBYAN JUNGPASIR, KEC. WEDUNG, DEMAK

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 4 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

